



Studi Normatif Terhadap Peran Negara Dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Di Indonesia

Johana Art Cindy Peny¹

¹ Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Jurusan Keperawatan Kupang - Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang - NTT

Abstrak

Penerima: 27 Mei 2025
Revisi: 01 Juni 2025
Diterima: 28 Juni 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran negara dalam upaya pencegahan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di Indonesia. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus, baik dari aspek regulasi maupun implementasi kebijakan negara. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam dan berkepanjangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan data sekunder dari lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menjalankan peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui regulasi yang komprehensif dan sanksi tegas terhadap pelaku. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya permisif terhadap kekerasan, dan keterbatasan lembaga perlindungan anak.

Teori dari para ahli hukum seperti Philipus M. Hadjon, Gustav Radbruch, dan Thomas Hammarberg memperkuat argumen bahwa negara hukum wajib memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *perlindungan anak, kekerasan fisik dan psikis, peran negara, hukum normatif, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.*

(*) Corresponding Author: cindy peny1508@gmail.com

How to Cite: Peny, J. (2025). Studi Normatif Terhadap Peran Negara Dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 470-477. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12539>

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam proses pertumbuhannya, anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan salah, termasuk kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada kehidupan anak dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan, kesehatan, dan kualitas hidup anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak secara eksplisit diamanatkan dalam konstitusi negara, yakni pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas dan komprehensif terhadap anak, terutama dalam menghadapi tantangan kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal, karena lebih banyak menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama.

Metode ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada analisis terhadap peran negara dalam mencegah kekerasan fisik dan psikis terhadap anak melalui regulasi dan instrumen hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. 1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta undang-undang lainnya yang relevan, seperti KUHP, UU KDRT, dan peraturan pelaksana di bidang perlindungan anak.

1. 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penting dalam perlindungan anak, seperti makna kekerasan fisik dan psikis, kewajiban negara dalam HAM, serta prinsip perlindungan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

1. 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam rangka memperkuat analisis, pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan atau laporan-laporan yang relevan, sebagai ilustrasi penerapan hukum di lapangan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

2. 1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara langsung, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lain yang terkait dengan perlindungan anak

2. 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti:

1. Buku teks hukum yang relevan
2. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian
3. Hasil seminar dan laporan dari lembaga resmi (KPAI, KemenPPPA, UNICEF, dsb.)

2. 3 Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tambahan atau penunjang, seperti : Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Direktori putusan pengadilan

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, baik secara fisik maupun digital. Bahan hukum primer diperoleh dari basis data peraturan perundang-undangan (seperti JDih, peraturan.bpk.go.id), sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari perpustakaan dan jurnal hukum daring (Google Scholar, Sinta, DOAJ, dsb.)

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Artinya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti akan melakukan penalaran hukum secara deduktif, yaitu dari peraturan umum (undang-undang) ke kasus atau permasalahan yang khusus (kekerasan fisik dan psikis terhadap anak).

Selain itu, dalam analisis juga digunakan interpretasi hukum, seperti:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan makna kata atau frasa dalam teks undang-undang.
2. Interpretasi sistematis, dengan melihat ketentuan terkait dalam sistem hukum nasional.
3. Interpretasi teleologis, untuk memahami tujuan atau maksud di balik pembentukan norma hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Negara dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam konteks negara hukum Indonesia merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar. Dalam kerangka hukum positif, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab yuridis yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai hasil perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 memuat prinsip utama perlindungan anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Hak untuk partisipasi

Peran negara, dalam konteks ini, tidak hanya sebatas penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak
2. Penanganan korban
3. Penegakan hukum terhadap pelaku
4. Rehabilitasi dan reintegrasi anak

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi atas dasar apa pun, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.”

Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan peran negara sebagai pelindung utama anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan psikis.

2. Teori Hukum tentang Peran Negara dalam Perlindungan Anak

Untuk memperkuat kajian normatif ini, penting untuk mengaitkan peran negara dengan teori-teori hukum dari para ahli:

2.1 Teori Perlindungan Negara – Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum negara menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem yang menjamin hak warga negara sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan represif berupa penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, negara harus menyediakan:

1. Instrumen hukum (preventif) untuk mencegah kekerasan;
2. Mekanisme penanganan korban dan penghukuman pelaku (represif).

Menurut Hadjon, Negara wajib hadir tidak hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga dalam tindakan nyata melalui lembaga, prosedur, dan perlindungan hak yang efektif.

2.2 Teori Negara Hukum – Friedrich Julius Stahl

Friedrich Julius Stahl menekankan empat unsur negara hukum, yakni pengakuan HAM, pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Unsur pertama, yaitu pengakuan hak asasi manusia, menjadi dasar bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak yang wajib dijamin negara.

Dalam perlindungan anak, negara bertindak dalam kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak anak secara menyeluruh, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan fisik dan psikis.

2.3 Teori Tujuan Hukum – Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan anak dari kekerasan harus memenuhi ketiga unsur ini:

1. Memberikan keadilan bagi korban anak,
2. Menjamin kepastian hukum bagi pelaku melalui proses hukum yang adil,
3. Memberikan kemanfaatan sosial berupa pencegahan kekerasan dan perlindungan menyeluruh terhadap generasi muda.

2. 4 Teori Perlindungan Anak – Thomas Hammarberg (Pakar HAM Anak PBB)

Thomas Hammarberg menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya membuat hukum, tetapi juga harus menjamin implementasi efektif hukum tersebut. Prinsip *the best interest of the child* harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan dan tindakan negara. Teori ini sejalan dengan Pasal 4 dan 21 UU No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan hak anak terpenuhi secara adil dan tanpa diskriminasi.

3. Pencegahan Kekerasan Fisik dan Psikis dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur secara tegas bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, seperti tertuang dalam Pasal 13 ayat (1). Dalam pasal tersebut, anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran.

Definisi kekerasan dalam UU ini diperluas dalam Pasal 1 angka 15, yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sanksi terhadap pelaku kekerasan diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80, yang memuat hukuman pidana mulai dari 3 tahun 6 bulan hingga 15 tahun tergantung beratnya akibat kekerasan.

4. Studi Kasus dan Data Pendukung

Untuk memperkuat analisis normatif mengenai peran negara dalam pencegahan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, penting untuk melihat fakta empirik yang terjadi di masyarakat. Data dan studi kasus berikut ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

4. 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), selama tahun 2022 terdapat 11.637 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang dominan adalah:

1. Kekerasan fisik: 4.285 kasus
2. Kekerasan psikis: 3.217 kasus
3. Kekerasan seksual: 4.135 kasus

Data ini menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan terhadap kekerasan di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik. Sebagian besar korban merupakan anak perempuan dan pelaku kekerasan didominasi oleh orang dekat seperti orang tua, keluarga, guru, atau teman sebaya.

Menurut UNICEF Indonesia:

1. 18 % anak perempuan dan 24 % anak laki-laki mengalami bullying atau pelecehan di sekolah, terutama dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis ;
2. Bullying dan penghinaan di lingkungan sekolah sering kali dilakukan oleh guru melalui hukuman fisik maupun emosional, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mencegah dan menangani kekerasan ;

3. Penerapan hukuman fisik dan psikis sebagai bentuk disiplin masih umum di sekolah, menunjukkan gap antara regulasi negara dan praktik di lapangan .

UNICEF juga menyebutkan bahwa:

1. Kurang dari 0,1 % dari anggaran negara dialokasikan untuk perlindungan anak dari kekerasan ;
2. Pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 514 kabupaten/kota dan menunjuk direktorat khusus di kepolisian untuk menangani kasus anak dan perempuan ;
3. Pemerintah mengintegrasikan sistem perlindungan anak (*Child Protection System*) dalam RPJMN 2020–2024, dengan target peningkatan Indeks Perlindungan Anak dari 62,72 menjadi 73,49;
4. Sistem SIMFONI-PPA telah diterapkan di berbagai institusi (P2TP2A, polisi, fasilitas kesehatan) dengan lebih dari 38.000 kasus kekerasan anak tercatat antara 2016–2019 .

4. 2. Studi Kasus Kekerasan Psikis dan Fisik di Lingkungan Sekolah

Kasus 1: Perundungan hingga Bunuh Diri di Sumatera Barat (2023)

Seorang siswa SMP di Padang mengalami perundungan berulang dari teman-teman sekolahnya karena kondisi fisik dan ekonomi keluarganya. Ia sering diejek dan dijauhi, dan tekanan mental yang berkepanjangan membuatnya mengalami depresi hingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta penanganan kekerasan psikis di sekolah. Negara dalam hal ini dianggap belum maksimal menjalankan peran pencegahan dan perlindungan di lingkungan pendidikan.

Kasus 2: Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Siswa di Jawa Tengah (2022)

Seorang guru menghukum siswanya secara fisik karena tidak mengerjakan PR. Hukuman berupa pukulan menggunakan penggaris menyebabkan luka memar pada tubuh siswa. Meskipun orang tua sempat melaporkan ke pihak berwenang, kasus ini berakhir dengan mediasi kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan masih kuatnya budaya permisif terhadap kekerasan dalam pendidikan serta lemahnya mekanisme hukum dalam melindungi hak anak korban kekerasan.

5. Implementasi Peran Negara dalam Praktik

Secara normatif, regulasi sudah cukup lengkap. Namun dalam implementasi, masih terdapat beberapa persoalan:

1. Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang hak anak dan bentuk kekerasan.
2. Budaya permisif terhadap kekerasan dalam pola pengasuhan atau pendidikan.
3. Keterbatasan kapasitas lembaga perlindungan anak baik dari segi anggaran, SDM, maupun kewenangan.
4. Penegakan hukum yang lemah atau terlalu fokus pada pendekatan “damai” yang merugikan korban anak.

Oleh karenanya evaluasi yang dapat diberikan atas peran negara adalah :

1. Negara telah membentuk kerangka hukum dan institusional, termasuk Unit P2TP2A dan SIMFONI-PPA.
2. Cakupan sistem sudah nasional, tetapi alokasi anggaran masih sangat rendah (<0,1 % dari total APBN), sehingga implementasi layanan belum optimal .

3. Rendahnya literasi dan kemampuan tenaga pendidikan dalam mencegah kekerasan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi.
4. Data SIMFONI-PPA menunjukkan rendahnya pelaporan dan pemulihan korban, yang mengindikasikan kebutuhan pada akses layanan pendukung (psikologis dan hukum).
5. Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi dan sistem, tantangan struktural—pendanaan terbatas, SDM, dan persepsi publik—menghambat efektivitas peran negara dalam mencegah kekerasan.
6. Evaluasi dan Upaya Penguatan Peran Negara
Agar peran negara menjadi efektif dalam mencegah kekerasan anak, diperlukan:
 1. Revitalisasi lembaga pelindung anak di pusat dan daerah.
 2. Pendidikan hukum masyarakat dan keluarga mengenai hak anak.
 3. Penguatan sistem pelaporan kekerasan berbasis komunitas dan teknologi.
 4. Penegakan hukum yang konsisten, serta rehabilitasi korban berbasis pemulihan jangka panjang.
 5. Peningkatan anggaran perlindungan anak supaya tidak lagi kurang dari 0,1 % APBN.
 6. Peningkatan kompetensi profesional di sekolah dan P2TP2A untuk deteksi dini dan penanganan kekerasan.
 7. Penguatan SIMFONI-PPA agar lebih responsif, inklusif, dan ramah anak.
 8. Sosialisasi intensif agar masyarakat paham kekerasan bukan sekadar "disiplin" dan anak berhak melapor.
 9. Koordinasi lintas sektor, antara KPPPA, KPAI, kepolisian, dinas pendidikan, dan lembaga lokal, agar penanganan kasus bersifat holistik dan berorientasi pada korbannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peran negara dalam pencegahan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara memiliki peran hukum dan konstitusional yang kuat dalam perlindungan anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara wajib menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memuat norma perlindungan yang cukup komprehensif, baik dalam bentuk definisi kekerasan, larangan tegas, hak anak, kewajiban negara, serta ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan. Perlindungan ini mencakup aspek preventif, kuratif, dan represif.
3. Dalam praktiknya, implementasi peran negara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, lemahnya sistem pelaporan dan pendampingan, serta keterbatasan sumber daya pada lembaga perlindungan anak. Upaya preventif negara sering kali belum menjangkau akar persoalan di tingkat keluarga dan masyarakat.
4. Teori-teori hukum dari para ahli seperti Philipus M. Hadjon, Friedrich Julius Stahl, Gustav Radbruch, dan Thomas Hammarberg memberikan dasar

konseptual bahwa negara dalam negara hukum wajib memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak, baik dalam bentuk pengaturan, pelaksanaan, maupun pengawasan hukum.

5. Oleh karena itu, penguatan peran negara perlu diarahkan pada langkah-langkah nyata, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi hukum ke masyarakat, pelibatan dunia pendidikan, serta optimalisasi sistem peradilan anak yang berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hakim, Rachmat. (2023). *Asas dan Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hammarberg, Thomas. (2020). *The Rights of the Child in Practice: Legal Perspectives and Implementation*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: KPPPA.
- Lestari, Rina. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak: Perspektif Hukum dan Psikologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Radbruch, Gustav. (2019). *Filsafat Hukum: Tiga Masalah Utama Hukum*. Terjemahan. Jakarta: Nusamedia.
- Simanjuntak, Ellya. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Stahl, Friedrich Julius. (2020). *Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Protection in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF.